



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 644/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Ridwan Pardede Alias Iwan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir: 43 tahun / 3 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuala Tanjung
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Syatria, SH., Khairul Abdi, SH., Hendra Adnan, SH., Kartika Sari, SH., Wariyani, SH., Joko Muslim, SH., dan Hamdani, SH., dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33 Kisaran berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644 /PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2017 bertempat di Jl. Acces road Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI (keduanya adalah anggota Polri dari satuan Narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina di Jl. Accesroad Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI menemukan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN sedang melintas di Jl. Accesroad Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa nomor plat.
- Kemudian pada saat saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI hendak melakukan penangkapan, Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild, selanjutnya saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN, setelah dilakukan pencarian ditemukan didalam kotak rokok Club Mild tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika golongan i bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1(satu) buah HP merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit SPM merk

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega tanpa nomor plat dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tersebut dibeli Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dari ATAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan dari seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui oleh Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 45 / 10099 / 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan berat bruto 0.12 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 1852 / NNF / 2017 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DEBORA M HUTAGAOL S.Si, Apt. KOMPOL NRP. 74110890 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0.12 gram.
 - b. 25 (dua puluh lima) ml Urine.
yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN tidak ada mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2017 bertempat di Jl. Accesroad Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI (keduanya adalah anggota Polri dari satuan Narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina di Jl. Accesroad Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI menemukan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN sedang melintas di Jl. Accesroad Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa nomor plat.
- Kemudian pada saat saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI hendak melakukan penangkapan, Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild, selanjutnya saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN, setelah dilakukan pencarian ditemukan didalam kotak rokok Club Mild tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1(satu) buah HP merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega tanpa nomor plat dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 45 / 10099 / 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan berat bruto 0.12 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 1852 / NNF / 2017 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DEBORA M HUTAGAOL S.Si, Apt.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL NRP. 74110890 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap;

a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0.12 gram.

b. 25 (dua puluh lima) ml Urine.

yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN tidak ada mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede Als Iwan telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede Als Iwan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede Als Iwan, dengan perintah Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede Als Iwan tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, masing-masing

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, dikembalikan kepada Sahril Hendra.

4. Menetapkan Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede Als Iwan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridwan Pardede Alias Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, **dikembalikan kepada Sahril Hendra**;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 85/Akta.Pid/2017/PN Kis, tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 86/Akta.Pid/2017/PN Kis, tanggal 22 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada pihak Terdakwa dan Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U.11/2243/HN.01.10/IX/2017 tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, karena walaupun Terdakwa hanya tertangkap tangan dengan barang bukti seberat 0, 12 gram, namun karena motif Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut rumusan undang-undang secara formil termasuk sebagai perantara dalam jual beli, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetap harus harus dipertimbangkan dengan berat ringannya barang yang diajukan di persidangan, yang dalam perkara ini dipandang cukup adil apabila dikurangi untuk menghindari disparitas putusan perkara narkoba dalam berat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridwan Pardede Alias Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, **dikembalikan kepada Sahril Hendra**;
6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 OKTOBER 2017 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH, MH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 OKTOBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH, MH.

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 644/PID.SUS/2017PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)